JOURNAL OF COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES (JCCS)
Volume 1, Nomor 2, September 2026 | Halaman 92–103
Penerbit: Mahesa Research Center • Tersedia daring di: *https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jccs*

ARTIKEL PENELITIAN (ORIGINAL RESEARCH ARTICLE)

Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumatera Utara: Konstruksi Narasi dan Legitimasi Kebijakan di Ruang Publik Digital

The Aceh–North Sumatra Four-Island Dispute: Narrative Construction and Policy Legitimacy in Digital Public Spheres

Deddy Pranata1*, Roynanda Sinaga2, OK Dedy Arwansyah3
1,2,3Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
**Penulis Korespondensi: deddypranata@gmail.com*

Diterima (Received)	Direvisi (Revised)	Disetujui (Accepted)	Diterbitkan (Published)
19 Juli 2026	25 Agustus 2026	27 Agustus 2026	25 September 2026

ABSTRAK

Sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—pasca-penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 merupakan arena kontestasi komunikasi politik digital yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi narasi, penonjolan agenda, dan pembingkaian isu sengketa keempat pulau tersebut di ruang publik digital, serta bagaimana interaksi antarakor membentuk persepsi legitimasi atas kebijakan pemerintah pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus dan metode analisis wacana media digital pada periode observasi 25 April hingga 30 Juni 2025. Korpus penelitian mencakup 117 unit data yang dipilih secara purposif, meliputi 45 artikel dari enam portal berita daring, 60 unggahan publik beserta komentar warganet di platform X, TikTok, dan YouTube Shorts, serta 12 dokumen hukum dan siaran pers resmi pemerintah. Analisis data memadukan perspektif ruang publik digital, teori penentuan agenda dan pembingkaian pesan, serta politik jaringan. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama: (1) divergensi pembingkaian antara media arus utama yang mengedepankan bingkai legal-institusional dan media sosial yang memobilisasi bingkai identitas historis-kultural; (2) terbentuknya jaringan tindakan konektif oleh komunitas lokal dan mikro-influencer yang memviralkan arsip kesepakatan gubernur tahun 1992 melalui tagar kolektif; serta (3) de-eskalasi sentimen publik pasca-evaluasi dokumen historis dan komunikasi krisis bersama kedua gubernur pada 17 Juni 2025. Studi ini menyimpulkan bahwa persepsi legitimasi kebijakan teritorial bertumpu pada transparansi data geospasial terbuka dan komunikasi krisis pemerintahan yang kolaboratif.

Kata Kunci: Komunikasi Politik Digital; Sengketa Wilayah; Ruang Publik Digital; Legitimasi Kebijakan; Analisis Wacana Digital.

ABSTRACT

The territorial boundary dispute between Aceh and North Sumatra over four islands—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, and Mangkir Ketek—following Minister of Home Affairs Decree Number 300.2.2-2138 of 2025 represents a complex arena of digital political communication. This study aims to analyze how narrative construction, agenda salience, and issue framing regarding the four-island dispute are contested within the digital public sphere, and how multi-actor interactions shape public perceptions of central government policy legitimacy. Employing a descriptive qualitative approach with a case study design and computer-mediated discourse analysis from April 25 to June 30, 2025, this study examines a purposively selected corpus of 117 data units comprising 45 articles from six online news portals, 60 public posts and comment threads across X, TikTok, and YouTube Shorts, and 12 official legal documents and government press releases. Data analysis integrates the theoretical lenses of the digital public sphere, agenda-setting and framing, and networked politics. The findings reveal three core patterns: (1) a framing divergence between mainstream online media emphasizing legal-institutional resolution and social media mobilizing historical-cultural identity frames; (2) connective action networks driven by local digital communities and micro-influencers amplifying archival evidence of the 1992 gubernatorial agreement via collective hashtags; and (3) public sentiment de-escalation following presidential crisis communication and joint gubernatorial reconciliation on June 17, 2025. This study concludes that perceived legitimacy of territorial policies relies on open geospatial data transparency and collaborative intergovernmental crisis communication.

Keywords: *Digital Political Communication; Territorial Dispute; Digital Public Sphere; Policy Legitimacy; Digital Discourse Analysis.*

Cara Mengutip (How to Cite): Pranata, D., Sinaga, R., & Arwansyah, O. D. (2026). Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumatera Utara: Konstruksi Narasi dan Legitimasi Kebijakan di Ruang Publik Digital. *Journal of Communication and Cultural Studies (JCCS)*, 1(2), 92–103.

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

PENDAHULUAN

Konflik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara atas empat pulau kecil di perairan perbatasan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah—yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil)—bukan sekadar perselisihan administratif ketatanegaraan, melainkan juga fenomena komunikasi politik digital yang kompleks. Polemik ini mencapai eskalasi terbuka setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 pada 25 April 2025 yang mencantumkan keempat pulau tersebut ke dalam cakupan wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [Kemendagri], 2025). Dalam ekosistem keterbukaan informasi publik, keputusan administratif negara tidak lagi beroperasi di ruang hampa birokrasi, melainkan segera berhadapan dengan kontestasi wacana warga di ruang publik daring (*digital public sphere*) yang menilai keabsahan kebijakan berdasarkan memori kolektif, bukti historis, serta rasa keadilan teritorial.

Transformasi ekosistem media kontemporer telah menggeser cara isu-isu kewilayahan diproduksi, didistribusikan, dan dinegosiasikan. Konstruksi makna mengenai otoritas teritorial kini berlangsung dalam sistem media hibrida (*hybrid media system*), tempat logika media massa arus utama dan logika media sosial saling berinteraksi secara timbal balik (Chadwick, 2017). Wacana mengenai status kepemilikan keempat pulau tidak hanya dibahas dalam rapat koordinasi kementerian atau pemerintah daerah, tetapi juga direproduksi oleh warganet (*netizen*), komunitas sejarah lokal, jurnalis warga, serta kreator konten melalui utas (*thread*) di platform X (Twitter), video analisis singkat di TikTok, dan cuplikan visual di YouTube Shorts. Ketika berbagai arsip sejarah seperti Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara tahun 1992 serta Peta Topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978 dipindai dan disebarluaskan secara daring, dokumen birokrasi bertransformasi menjadi artefak komunikasi politik yang memobilisasi solidaritas identitas kedaerahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika sengketa batas wilayah maupun komunikasi politik digital dari beragam sudut pandang, namun menyisakan ruang kosong yang krusial untuk dijembatani. Pertama, kelompok studi yang meneliti sengketa batas wilayah antardaerah di Indonesia pasca-desentralisasi umumnya berfokus pada aspek normatif hukum administrasi negara, ketidaksinkronan kartografi-geodesi, serta mekanisme penyelesaian sengketa elitis melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Arifin & Hidayat, 2021; Pratama & Nugroho, 2023). Kajian dalam rumpun ini memandang sengketa perbatasan semata-mata sebagai persoalan teknis-prosedural antar-birokrasi dan belum membedah bagaimana perdebatan kode wilayah diartikulasikan oleh publik di media digital. Kedua, penelitian mengenai ruang publik digital dan mobilisasi opini publik di Indonesia—seperti studi Lim (2017) tentang *algorithmic enclaves* serta kajian tentang aktivisme tagar (*hashtag activism*)—lebih banyak menyoroti kontestasi elektoral presidensial, gerakan sosial perkotaan, atau konflik sektarian-ideologis. Meskipun studi-studi tersebut berhasil menunjukkan bagaimana emosi kolektif memperkuat polarisasi kelompok, konteks yang diteliti belum menyentuh sengketa teritorial sub-nasional yang melibatkan sensitivitas sejarah daerah khusus pasca-konflik seperti Aceh.

Ketiga, kajian terdahulu mengenai diseminasi narasi dalam konflik kewilayahan internasional maupun regional (Papacharissi, 2015; Guo & McCombs, 2016) menunjukkan bahwa media daring berperan mengamplifikasi sentimen geopolitik, tetapi belum mengintegrasikan analisis atas interaksi tiga kutub sekaligus: pembingkaian media berita arus utama, mobilisasi jaringan komunitas lokal, dan komunikasi krisis pemerintah pusat. Berdasarkan pemetaan pustaka tersebut, kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh studi ini terletak pada belum adanya kajian empiris yang membedah bagaimana sengketa administratif perbatasan antardaerah dikonstruksikan secara diskursif lintas platform dan bagaimana kontestasi narasi tersebut membentuk persepsi legitimasi

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

kebijakan pemerintah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan model pembacaan wacana sengketa teritorial domestik yang mengaitkan artikulasi bukti arsip historis oleh warga digital dengan dinamika de-eskalasi melalui komunikasi krisis kepresidenan.

Untuk membedah fenomena tersebut secara sistematis, penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teoretis yang saling melengkapi sebagai pisau analisis. Perspektif pertama adalah Ruang Publik Digital (*Digital Public Sphere*) yang berakar pada gagasan ruang publik deliberatif Habermas (1991) dan dikembangkan dalam konteks media terhubung oleh Papacharissi (2015) serta Fuchs (2021). Ruang publik digital menyediakan arena mediasi tempat warga negara dapat mempertanyakan kebijakan negara dan mengajukan klaim tandingan (*counter-discourse*). Namun, berbeda dari asumsi ideal bahwa internet sepenuhnya bersifat horizontal dan setara, literatur kritis menegaskan bahwa ruang publik digital mengandung asimetri partisipasi, moderasi algoritmik platform komersial, serta kecenderungan pembentukan ruang gema (*echo chambers*) dan kantong algoritmik (*algorithmic enclaves*) yang didominasi oleh aktor-aktor dengan modal visibilitas tinggi (Lim, 2017; Fuchs, 2021). Oleh karena itu, konsep *affective publics* (Papacharissi, 2015) digunakan bersama konsep ruang publik untuk membaca bagaimana ekspresi emosional, memori sejarah Aceh, dan kebanggaan lokal Sumatera Utara bertemu dengan argumen rasional-yuridis dalam menilai legitimasi kebijakan batas wilayah.

Perspektif kedua memadukan Teori Penentuan Agenda (*Agenda Setting*) dari McCombs dan Shaw (1972) beserta pengembangannya ke dalam *Network Agenda Setting* (Guo & McCombs, 2016) dengan Teori Pembingkaian (*Framing*) dari Entman (1993). Secara konseptual dan analitis, kedua teori ini memiliki fungsi yang berbeda namun berurutan dalam penelitian ini. *Agenda setting* digunakan untuk menganalisis *visibilitas dan penonjolan isu (issue salience)*—yakni bagaimana intensitas pemberitaan portal daring dan volume kemunculan tagar di media sosial mengangkat isu empat pulau terpencil menjadi agenda prioritas nasional. Indikator *agenda setting* yang diamati meliputi frekuensi publikasi berita per periode dan konsistensi kemunculan kata kunci serta tagar utama. Sementara itu, *framing* digunakan untuk membedah *konstruksi makna internal pesan* melalui empat elemen perangkat pembingkaian Entman (1993): pendefinisian masalah (*problem definition*), identifikasi penyebab (*causal interpretation*), evaluasi moral (*moral evaluation*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Pemisahan analitis ini memungkinkan peneliti memetakan tidak hanya seberapa masif isu dibicarakan, tetapi juga bagaimana setiap aktor menyeleksi fakta hukum dan historis untuk membangun persepsi legitimasi.

Perspektif ketiga adalah Politik Jaringan (*Networked Politics*) dan Tindakan Konektif (*Connective Action*) yang dikemukakan oleh Castells (2012) serta Bennett dan Segerberg (2012). Kekuasaan dalam komunikasi politik kontemporer bekerja melalui kapasitas jaringan aktor untuk memprogram dan menyebarkan ulang narasi lintas simpul (*nodes*). Dalam konteks tindakan konektif, mobilisasi opini publik tidak lagi harus dipimpin oleh organisasi formal yang kaku, melainkan bergerak melalui penyebaran bingkai aksi personal (*personal action frames*) yang ditautkan oleh tagar, fitur *repost/stitch*, dan kurasi konten oleh mikro-influencer lokal. Dalam penelitian ini, konsep politik jaringan dioperasionalkan melalui empat indikator yang dapat diamati pada data: (1) identifikasi kategori akun simpul atau aktor penghubung (*bridging actors*), (2) pola penyebaran ulang arsip dokumen lintas platform, (3) penggunaan tagar sebagai pengikat kolektif komunitas daring (*digital tribe*), dan (4) pola interaksi warga terhadap klarifikasi kanal resmi pemerintah.

Ketiga perspektif teoretis tersebut membentuk kerangka analisis yang terintegrasi: teori Ruang Publik Digital memetakan struktur arena dan asimetri partisipasi warga; teori *Agenda Setting* dan *Framing* membedah derajat visibilitas serta anatomi pembingkaian pesan di media berita dan media sosial; sedangkan *Networked Politics* menjelaskan mekanisme relasional penyebaran narasi oleh komunitas daring dan respons balik pemerintah. Berpijak pada latar belakang, kesenjangan penelitian, dan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian (*research questions*) secara eksplisit: (1) Bagaimana konstruksi narasi dan pembingkaian isu sengketa empat pulau Aceh–Sumatera Utara dipertaruhkan di portal berita daring dan platform media sosial? (2)

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

Bagaimana peran jaringan warganet, mikro-influencer lokal, dan kanal komunikasi resmi pemerintah dalam mengartikulasikan serta menegosiasikan persepsi legitimasi kebijakan batas wilayah tersebut? (3) Apa implikasi konseptual dan praktis dinamika wacana digital tersebut bagi tata kelola komunikasi pemerintahan dan keterbukaan informasi geospasial? Selaras dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi wacana, pola mobilisasi jaringan aktor digital, serta pembentukan persepsi legitimasi kebijakan dalam penyelesaian sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*) tunggal terpancang dan metode Analisis Wacana Media Digital (*Computer-Mediated Discourse Analysis* / CMDA). Desain studi kasus dipilih karena sengketa empat pulau (Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek) memiliki batas peristiwa, aktor, dan konteks regulasi yang spesifik. Pendekatan CMDA yang dikembangkan oleh Herring (2004) dipadukan dengan analisis pembingkaian (*framing*) model Entman (1993) untuk menelaah bagaimana struktur bahasa, perangkat visual, serta praktik interaksional (penautan tagar, komentar, dan pembagian ulang konten) bekerja membentuk makna politik dan persepsi legitimasi kebijakan di ruang daring.

Batas waktu kasus (*temporal boundary*) dan periode pengumpulan serta observasi data ditetapkan selama lebih kurang dua bulan, yakni sejak 25 April 2025 hingga 30 Juni 2025. Rentang waktu ini dipilih secara metodologis karena mencakup tiga fase krusial: (1) fase penetapan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 pada 25 April 2025 dan awal kemunculan keberatan daerah (25 April–31 Mei 2025); (2) fase eskalasi puncak perdebatan publik daring dan intervensi Presiden Prabowo Subianto (1–17 Juni 2025); serta (3) fase pasca-keputusan rekonsiliasi dan penyesuaian narasi publik (18–30 Juni 2025). Sebagai konteks historis pendukung, peneliti juga menelusuri dokumen kebijakan primer yang dirujuk dalam wacana publik, khususnya kesepakatan tahun 1992 dan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022.

Populasi penelitian adalah seluruh teks berita daring, unggahan publik media sosial, dan rilis resmi pemerintah yang membahas sengketa empat pulau Aceh–Sumatera Utara selama periode observasi. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* (penarikan sampel bertujuan) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi meliputi: (1) publikasi berada dalam rentang 25 April–30 Juni 2025 (kecuali dokumen hukum primer tahun 2022 yang menjadi objek rujukan); (2) memuat kata kunci pencarian utama ("sengketa empat pulau Aceh Sumut", "Pulau Mangkir Gadang", "Pulau Lipan", "Kepmendagri 300.2.2-2138") atau tagar populer (*#4PulauMilikAceh*, *#SaveAcehSingkil*, *#AcehMenang*, *#SumutBermartabat*); (3) untuk unggahan media sosial di X, TikTok, dan YouTube Shorts, konten berstatus publik dan memiliki keterlibatan (*engagement*) minimal 500 interaksi (gabungan suka, komentar, atau bagikan ulang) atau diunggah oleh akun komunitas/tokoh lokal yang relevan; serta (4) untuk sumber pemerintah, berasal dari situs web atau akun terverifikasi institusi negara. Kriteria eksklusi meliputi: unggahan akun otomatis (*bot*) atau promosi komersial yang membajak tagar, unggahan ulang (*repost*) murni tanpa tambahan argumen atau pembingkaian baru, serta komentar warganet yang berisi ujaran kebencian personal di luar substansi sengketa wilayah.

Tabel 1. Rincian Korpus Data Penelitian, Sumber, dan Unit Analisis (Periode 25 April–30 Juni 2025)

Kategori Sumber Data	Rincian Platform / Institusi	Jumlah Unit	Unit Analisis Utama
Portal Berita Daring Arus Utama	*DetikNews* (12), *Kompas.com* (10), *Tempo.co* (8), *CNN Indonesia* (8), *BBC News Indonesia* (3), *Serambi Indonesia/Tribunnews* (4)	45 artikel	Judul, diksi utama, kutipan narasumber, dan empat elemen *framing* (Entman, 1993).

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

Platform Media Sosial & Interaksi Warganet	X / Twitter (22 utas/kicauan), TikTok (23 video pendek), YouTube Shorts (15 video pendek) beserta 5 komentar teratas per unggahan	60 unggahan	Teks/kapsi, narasi audio-visual, penggunaan tagar, pola penyebaran, dan sentimen komentar.
Dokumen Hukum & Kanal Resmi Pemerintah	Kepmendagri (2 dokumen: 2022 & 2025), Siaran Pers Setkab & Sekretariat Presiden RI (4), Rilis Kemendagri (3), Rilis Pemprov Aceh & Sumut (3)	12 dokumen / rilis	Klausul normatif, struktur argumen klarifikasi, visualisasi bukti, dan pernyataan pejabat.
Total Korpus Data	Gabungan tiga klaster sumber data digital	117 unit data	Triangulasi lintas sumber (berita, wacana warganet, dan dokumen primer negara).

Sumber: Diolah peneliti dari protokol pengumpulan data penelitian (2025).

Sebagaimana dirinci pada Tabel 1, total korpus yang dianalisis berjumlah 117 unit data. Prosedur pengumpulan dan pencatatan data dilakukan menggunakan lembar pengodean digital (*digital coding sheet*) yang mencatat identitas sumber, tanggal unggah, tautan arsip, transkripsi teks maupun narasi video, perangkat visual yang digunakan (peta, tangkapan layar dokumen, potongan video), metrik keterlibatan, serta kutipan komentar utama. Selanjutnya, analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan pengodean sistematis: (1) *open coding* (pengodean terbuka), yakni membaca berulang seluruh korpus untuk menandai diksi kunci, klaim historis-hukum, dan ekspresi afektif warganet; (2) *axial coding* (pengodean poros), yakni mengelompokkan kode-kode awal ke dalam matriks pembingkaian Entman (*problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, *treatment recommendation*) serta kategori peran aktor jaringan; dan (3) *selective coding* (pengodean selektif), yakni merumuskan proposisi temuan mengenai bagaimana kontestasi narasi membentuk persepsi legitimasi kebijakan pemerintah.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data, yakni membandingkan secara silang klaim yang beredar di media sosial dengan laporan verifikasi jurnalisme arus utama serta dokumen administratif primer pemerintah (Kepmendagri dan siaran pers resmi Sekretariat Kabinet/Presiden RI). Selain itu, penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian digital merujuk pedoman *Association of Internet Researchers* (AoIR): seluruh data yang dikumpulkan merupakan konten publik terbuka; identitas lembaga negara, pejabat publik, dan media massa disebutkan secara eksplisit sesuai fungsi publiknya, sedangkan akun warganet individu dan kreator konten non-pejabat disamarkan menggunakan kode alfanumerik (seperti *Kreator-Aceh-01*, *Komunitas-Sejarah-02*, atau *Akun-Warga-SU-01*) untuk melindungi privasi subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sengketa dan Bukti Digitalisasi Isu

Secara historis-administratif, akar perbedaan pencatatan atas Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek berkaitan dengan perbedaan rujukan pemetaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peta Topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978 serta Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Gubernur Daerah Istimewa Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar pada tahun 1992—yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini—menempatkan keempat pulau tersebut di dalam wilayah administratif Aceh (Kompas.com, 2025b; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia [Setkab RI], 2025). Namun, saat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi dan pembakuan pulau pada tahun 2008–2009, keempat pulau tersebut tidak tercantum dalam daftar 260 pulau yang dikonfirmasi oleh Provinsi Aceh, melainkan tercatat dalam laporan verifikasi 213 pulau Provinsi Sumatera Utara (CNN Indonesia,

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

2025a). Ketidaksesuaian data spasial dan pelaporan administratif tersebut kemudian menjadi dasar diterbitkannya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 dan diperbarui melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 pada 25 April 2025 yang menetapkan keempat pulau sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Kemendagri, 2022, 2025).

Temuan observasi jejak digital menunjukkan bahwa sengketa dokumen administratif tersebut berubah menjadi krisis komunikasi politik terbuka ketika salinan tabel kode wilayah dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 beredar luas di ruang publik daring pada akhir Mei hingga pertengahan Juni 2025. Berdasarkan pemetaan terhadap 117 unit korpus penelitian, dinamika digitalisasi isu terbagi ke dalam tiga fase utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Fase Eskalasi Wacana dan Distribusi Korpus Jejak Digital Sengketa Empat Pulau (25 April–30 Juni 2025)

Fase & Periode Observasi	Pemicu Administratif / Politik	Volume & Distribusi Korpus Data	Karakteristik Wacana Digital Dominan
Fase I: Inkubasi & Munculnya Keberatan Lokal (25 April–31 Mei 2025)	Penerbitan Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan protes awal Pemkab Aceh Singkil serta DPRA.	14 unit data (6 artikel berita, 6 unggahan medsos lokal, 2 dokumen regulasi).	Unggahan tangkapan layar kode wilayah pulau; narasi keterkejutan warga lokal Aceh Singkil dan seruan peninjauan ulang.
Fase II: Eskalasi Puncak & Kontestasi Nasional (1–16 Juni 2025)	Polemik terbuka lintas provinsi, rapat DPR RI, penjelasan teknis Kemendagri (11 Juni), dan pengambilalihan isu oleh Presiden (16 Juni).	68 unit data (25 artikel berita, 39 unggahan X/TikTok/Shorts, 4 rilis resmi).	Viralitas pindai SKB 1992, foto tugu/fasilitas Aceh Singkil di pulau, spekulasi cadangan migas, serta lonjakan tagar *#4PulauMilikAceh*.
Fase III: Resolusi Kepresidenan & De-eskalasi (17–30 Juni 2025)	Keputusan Presiden Prabowo Subianto (17 Juni 2025) yang menetapkan 4 pulau kembali ke Aceh melalui kesepakatan kedua gubernur.	35 unit data (14 artikel berita, 15 unggahan medsos, 6 siaran pers pemerintah pusat/daerah).	Dominasi tagar *#AcehMenang*, penyebaran video konferensi pers Istana, dan imbauan rekonsiliasi Gubernur Sumatera Utara.

Sumber: Hasil analisis korpus penelitian (117 unit data, periode 25 April–30 Juni 2025).

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa konsentrasi produksi wacana tertinggi terjadi pada Fase II (1–16 Juni 2025) yang menyumbang 58,1% (68 dari 117 unit data) dari keseluruhan korpus penelitian. Pada fase ini, isu yang semula terbatas pada korespondensi birokrasi pemerintah daerah bertransformasi menjadi agenda publik nasional (*national issue salience*). Mekanisme *network agenda setting* (Guo & McCombs, 2016) terlihat nyata ketika bukti-bukti lapangan yang diunggah oleh komunitas lokal di TikTok dan X—seperti foto prasasti kepemilikan lahan tahun 1965, bangunan rumah singgah, dermaga, dan mushala yang dibangun melalui APBD Kabupaten Aceh Singkil—diangkat menjadi materi pemberitaan oleh portal berita nasional, yang selanjutnya kembali dikutip oleh warganet untuk memperkuat klaim legitimasi historis.

Pertarungan Narasi dan Pembingkaian Isu Antarplatform

Analisis pembingkaian (*framing*) model Entman (1993) terhadap 45 artikel berita daring dan 60 unggahan media sosial menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam cara masing-masing medium mendefinisikan masalah (*problem definition*) dan memberikan penilaian moral (*moral evaluation*). Media berita arus utama nasional dan internasional cenderung menerapkan bingkai legal-institusional dan resolusi konflik (*legal-institutional and conflict-resolution frame*), sedangkan pembicaraan di platform media sosial (X, TikTok, dan YouTube Shorts) didominasi oleh bingkai identitas historis-kultural dan kedaulatan sumber daya (*historical-identity and resource-sovereignty frame*). Perbandingan terperinci mengenai konstruksi pesan di antara kedua ekosistem media tersebut dipetakan pada Tabel 3.

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

Tabel 3. Perbandingan Pembingkaian (*Framing*) Sengketa Empat Pulau pada Media Berita Daring dan Media Sosial

Elemen Framing (Entman, 1993)	Portal Berita Arus Utama (n = 45 Artikel)	Platform Media Sosial: X, TikTok, Shorts (n = 60 Unggahan)
Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*)	Sengketa dipahami sebagai disharmoni data administratif dan perbedaan rujukan koordinat pemetaan antara pusat dan daerah.	Sengketa dipahami sebagai ancaman terhadap kedaulatan historis daerah, marwah kultural Aceh, serta keadilan teritorial.
Interpretasi Penyebab (*Causal Interpretation*)	Ketidaksinkronan verifikasi pembakuan nama rupabumi tahun 2008–2009 dengan arsip kesepakatan gubernur tahun 1992.	Ketertutupan proses pemutakhiran data wilayah serta dugaan kepentingan ekonomi-politik atas potensi cadangan migas perairan Singkil–Andaman.
Evaluasi Moral (*Moral Evaluation*)	Menekankan pentingnya kepastian hukum, ketertiban administrasi pemerintahan, dan pencegahan gesekan horizontal antarprovinsi.	Menonjolkan ikatan sejarah masyarakat pesisir Aceh Singkil, amanat perdamaian MoU Helsinki, dan solidaritas harga diri kedaerahan.
Rekomendasi Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)	Mediasi pemerintah pusat, audit dokumen arsip oleh Kemendagri bersama DPR RI, dan keputusan politik Presiden.	Desakan pencabutan Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 dan pengembalian mutlak keempat pulau ke Provinsi Aceh.
Karakteristik Diksi & Perangkat Visual	Diksi formal-netral ("polemik batas wilayah", "evaluasi dokumen", "ambil alih"); visual foto rapat pejabat dan peta statis.	Diksi afektif-mobilisatoris ("jangan rampas pulau kami", "bukti sejarah tak terbantahkan"); visual peta kontras, musik latar heroik, dan kolase arsip.

Sumber: Hasil analisis wacana korpus penelitian menggunakan model Entman (1993).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, pemberitaan portal nasional seperti *CNN Indonesia* melalui artikel berjudul *"Kemendagri Ungkap Kronologi Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumut"* (11 Juni 2025) dan *DetikNews* dalam laporan *"Dimulai dari Tahun 1978, Begini Kronologi 4 Pulau Jadi Sengketa Sumut–Aceh"* (Juni 2025) menempatkan polemik ini dalam kerangka kronologi birokrasi yang berimbang. Kedua laporan tersebut memberi ruang pada penjelasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengenai prosedur verifikasi 2008 sekaligus mengutip argumen Pemerintah Aceh terkait SKB 1992. Senada dengan itu, *Kompas.com* melalui artikel *"Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Diambil Alih Prabowo dan Terbuka Ubah Keputusan"* (16 Juni 2025) dan *"Mendagri Ungkap Ada Kesepakatan Tahun 1992 Atur 4 Pulau Milik Aceh"* (17 Juni 2025), serta *Tempo.co* (2025) dan *BBC News Indonesia* (2025), membingkai intervensi Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah korektif-konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional.

Sebaliknya, pada platform TikTok (23 unggahan) dan YouTube Shorts (15 unggahan), isu yang sama dikemas ulang melalui dramaturgi visual dan afektif. Sebagai contoh, unggahan video pendek *Klip-TikTok-03* dan *Klip-TikTok-08* (diunggah pada 12 dan 14 Juni 2025, masing-masing memperoleh lebih dari 45.000 tayangan dan 1.800 komentar) menampilkan komparasi visual antara tangkapan layar berita potensi cadangan minyak dan gas bumi di lepas pantai Aceh dengan peta pergeseran batas pulau, diiringi narasi suara (*voice-over*) yang mempertanyakan mengapa status pulau berubah setelah isu potensi energi mencuat. Sementara itu, di platform X (22 utas), pembingkaian dilakukan secara lebih argumentatif-tekstual: akun *Utas-Kebijakan-01* (13 Juni 2025) menyusun utas sebanyak 11 kicauan yang membedah hierarki peraturan perundang-undangan, membandingkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan keputusan tingkat menteri. Temuan ini mengonfirmasi tesis Papacharissi (2015) bahwa di ruang publik digital, rasionalitas hukum dan afeksi identitas tidak saling meniadakan, melainkan berpadu membentuk *affective publics* yang menggugat legitimasi kebijakan teknokratis ketika kebijakan tersebut dinilai mengabaikan aspek historis.

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

Peran Jaringan Warganet, Komunitas Daring, dan Mikro-Influencer Lokal

Hasil pengodean terhadap 60 unggahan media sosial memperlihatkan bahwa penyebaran narasi sengketa empat pulau tidak bergerak secara acak, melainkan digerakkan oleh tiga klaster aktor jaringan (*networked actors*) yang menjalankan fungsi berbeda dalam struktur *connective action* (Bennett & Segerberg, 2012). Klaster pertama adalah akun komunitas literasi sejarah dan informasi lokal Aceh (seperti *Komunitas-Sejarah-Aceh-01*, *Info-Singkil-02*, dan *Kreator-Aceh-04* yang memiliki basis 15.000 hingga 85.000 pengikut lokal). Klaster ini berperan sebagai produsen bukti tandingan (*counter-evidence producers*) dengan mengunggah pindaian dokumen SKB 1992, dokumentasi fisik tugu Kabupaten Aceh Singkil di Pulau Panjang, serta kesaksian nelayan lokal yang secara turun-temurun berlindung di keempat pulau tersebut. Klaster kedua adalah akun kreator opini dan informasi kawasan Sumatera Utara (seperti *Kreator-Medan-01* dan *Info-Tapteng-02*), yang pada awal Juni 2025 sempat mengunggah argumen kedekatan jarak geografis pulau dari pesisir Tapanuli Tengah serta merujuk ketetapan administratif Kepmendagri 2022 dan 2025. Klaster ketiga adalah akun jurnalis warga dan pemerhati kebijakan publik nasional di X yang bertindak sebagai simpul penghubung (*bridging nodes*), menerjemahkan keluhan lokal menjadi diskursus tata kelola pemerintahan nasional.

Pola interaksi di antara ketiga klaster tersebut memperlihatkan bekerjanya solidaritas komunitas daring (*digital tribe*) melalui pemanfaatan fitur struktural platform. Di TikTok, fitur *stitch* dan *duet* digunakan oleh kreator lokal untuk menanggapi langsung pernyataan pejabat pusat maupun konten dari provinsi tetangga. Di platform X, mobilisasi jaringan diikat melalui penggunaan tagar kolektif seperti *#4PulauMilikAceh*, *#SaveAcehSingkil*, dan kemudian *#AcehMenang* pada 17 Juni 2025. Analisis terhadap 300 komentar teratas (5 komentar teratas pada 60 unggahan sampel) menunjukkan bahwa 64% komentar mengandung ekspresi solidaritas identitas dan rujukan sejarah (misalnya mengingatkan kembali komitmen perdamaian Helsinki dan sejarah wilayah Aceh Singkil), 21% berisi argumen administratif dan geografis, sedangkan 15% sisanya berupa seruan menjaga persaudaraan antarmasyarakat Aceh dan Sumatera Utara agar tidak terprovokasi. Berbeda dari anggapan bahwa kreator lokal selalu lebih akurat daripada media arus utama, data menunjukkan bahwa kekuatan mikro-influencer lokal terletak pada kedekatan emosional dan kultural (*cultural proximity*) dengan audiens daerah, sedangkan validasi fakta hukum tetap bergantung pada rujukan silang dengan pemberitaan media arus utama.

Respons Komunikasi Krisis Pemerintah dan Pergeseran Sentimen Publik

Analisis terhadap 12 dokumen hukum dan siaran pers resmi pemerintah dalam korpus penelitian memperlihatkan adanya evolusi strategi komunikasi pemerintah dalam merespons krisis legitimasi kebijakan di ruang digital. Secara empiris, respons komunikasi resmi pemerintah berlangsung dalam dua tahap yang menghasilkan reaksi publik yang sangat berbeda. Tahap pertama (11 Juni 2025) adalah komunikasi klarifikasi teknokratis yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (CNN Indonesia, 2025a, 2025b). Dalam pernyataan resmi tanggal 11 Juni 2025 tersebut, Kemendagri menjelaskan bahwa penetapan status keempat pulau di bawah Sumatera Utara bukan keputusan mendadak, melainkan kelanjutan dari proses verifikasi pembakuan rupabumi tahun 2008–2009 serta tarikan garis batas administrasi. Namun, hasil observasi respons warganet pada 11–15 Juni 2025 menunjukkan bahwa klarifikasi berorientasi prosedur tersebut belum mampu meredam eskalasi keberatan publik karena dinilai belum menjawab keberadaan bukti kesepakatan gubernur tahun 1992.

Tahap kedua (16–17 Juni 2025) adalah komunikasi krisis kolaboratif di tingkat kepresidenan. Setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian sengketa pada 16 Juni 2025 (Hukumonline, 2025; Kompas.com, 2025a), pemerintah menyelenggarakan rapat terbatas secara daring pada Selasa, 17 Juni 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta yang diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Melalui siaran pers resmi Sekretariat Presiden (*presidenri.go.id*) dan Sekretariat Kabinet (*setkab.go.id*) pada 17 Juni 2025

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

berjudul *"Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Menjadi Milik Provinsi Aceh"*, pemerintah mengumumkan bahwa berdasarkan evaluasi dokumen arsip historis—khususnya SKB tahun 1992 dan Peta Topografi 1978—keempat pulau sah dikembalikan ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025; Setkab RI, 2025).

Secara diskursif, efektivitas komunikasi krisis pada 17 Juni 2025 ditopang oleh tiga elemen simbolik dan substantif yang segera terdistribusi luas di platform digital: (1) publikasi visual penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di hadapan pemerintah pusat; (2) rilis resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (*diskominfo.acehprov.go.id*, 17 Juni 2025) yang memuat apresiasi masyarakat Aceh kepada Presiden; serta (3) pernyataan terbuka Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada 17 Juni 2025 yang meminta warga Sumatera Utara menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan tidak terhasut isu perpecahan (DetikNews, 2025b; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh [Diskominfo Aceh], 2025). Observasi pada korpus Fase III (17–30 Juni 2025) menunjukkan pergeseran tajam pada nada percakapan daring: narasi konfrontatif menurun drastis dan berganti menjadi apresiasi atas responsivitas pemerintah pusat serta seruan menjaga kerukunan bertetangga Aceh–Sumatera Utara.

Kesenjangan Akses Informasi Primer dan Verifikasi Konten Tanpa Konteks

Temuan penting keempat dari analisis korpus digital adalah munculnya kerentanan informasi yang berakar pada kesenjangan akses publik terhadap dokumen geospasial primer, bukan semata-mata akibat rendahnya kecakapan individu warganet. Ketika Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 ramai diperbincangkan pada akhir Mei 2025, masyarakat luas hanya melihat potongan halaman tabel daftar pulau tanpa disertai lampiran peta kartografis maupun catatan riwayat perubahan data dari tahun 1978, 1992, dan 2008. Kekosongan informasi kontekstual (*information vacuum*) inilah yang memicu beredarnya konten-konten spekulatif dan potongan video tanpa konteks di ruang publik digital.

Berdasarkan verifikasi silang (*cross-verification*) peneliti terhadap korpus media sosial, ditemukan dua pola konten menyesatkan yang sempat memperoleh ribuan interaksi pada Fase II. Pertama, unggahan video pendek *Klip-TikTok-14* (diunggah 10 Juni 2025) yang menampilkan cuplikan iring-iringan kapal patroli di laut dengan teks pelapis (*overlay text*) berbunyi *"Situasi Memanas di Perairan Empat Pulau Aceh Singkil"*. Hasil verifikasi silang terhadap pemberitaan *Kompas.com* (2025a), *DetikNews* (2025a), dan rilis resmi Pemerintah Provinsi Aceh membuktikan bahwa cuplikan visual tersebut merupakan dokumentasi kegiatan patroli rutin di lokasi dan waktu yang berbeda; sepanjang polemik berlangsung, tidak pernah terjadi mobilisasi maupun gesekan fisik di perairan keempat pulau. Kedua, narasi dalam utas *Utas-X-09* dan video *Klip-Shorts-06* (8–12 Juni 2025) yang menuduh telah terjadi "barter atau jual-beli pulau antar-elite politik". Verifikasi terhadap dokumen primer Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 dan penjelasan resmi Kemendagri (CNN Indonesia, 2025a) menunjukkan bahwa pergeseran pencatatan administrasi telah berlangsung sejak pembakuan rupabumi tahun 2008–2009 dan penetapan kode wilayah Februari 2022—jauh sebelum pergantian kepemimpinan daerah tahun 2025. Temuan ini memperjelas bahwa misinformasi dalam sengketa batas wilayah tumbuh subur ketika dokumen sejarah dan alasan teknis pemetaan tidak disajikan secara utuh dan mudah diakses oleh publik sejak awal penetapan kebijakan.

Implikasi Konseptual dan Praktis bagi Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan

Berdasarkan temuan-temuan empiris pada subbab sebelumnya, terdapat tiga implikasi konseptual dan praktis bagi tata kelola komunikasi pemerintahan di era digital. Pertama, keharusan transparansi data geospasial terbuka (*open geospatial governance*). Temuan bahwa eskalasi wacana dipicu oleh beredarnya potongan tabel Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tanpa penjelasan historis menunjukkan bahwa ketepatan prosedur birokrasi internal belum cukup untuk membangun persepsi legitimasi publik. Secara praktis, penerbitan regulasi pemutakhiran kode dan

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

batas wilayah perlu dilengkapi dengan portal Sistem Informasi Geografis (GIS) terbuka yang memuat riwayat kesepakatan antardaerah, titik koordinat, serta naskah akademik penjelas sehingga warga dan jurnalis dapat melakukan verifikasi mandiri secara akurat.

Kedua, efektivitas protokol komunikasi krisis antardaerah yang bersifat kolaboratif. Perbandingan empiris antara respons publik terhadap klarifikasi sepihak tanggal 11 Juni 2025 dan konferensi pers bersama tanggal 17 Juni 2025 membuktikan bahwa sengketa kewilayahan yang menyentuh identitas historis tidak dapat diredam hanya melalui penjelasan teknis-birokratis. Komunikasi krisis pemerintahan membutuhkan simbol rekonsiliasi politik yang melibatkan kepala daerah dari kedua wilayah yang bersengketa secara berdampingan. Pernyataan terbuka Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan secara serentak melalui kanal resmi pemerintah pusat dan daerah terbukti berfungsi sebagai saluran diplomasi publik domestik yang memutus rantai polarisasi warganet.

Ketiga, pelembagaan ko-produksi verifikasi informasi antara pemerintah, media arus utama, dan komunitas kreator lokal. Temuan mengenai peran *digital tribe* dan beredarnya potongan video tanpa konteks menunjukkan bahwa jaringan warganet lokal memiliki kapasitas mobilisasi atensi yang tinggi namun rentan terhadap bias afektif. Dalam kerangka *networked politics* (Castells, 2012), pemerintah daerah dan jurnalisme arus utama tidak dapat memosisikan komunitas digital lokal semata-mata sebagai objek penerimaan informasi, melainkan perlu menyediakan akses dokumen primer yang terverifikasi agar solidaritas warga daring (*cyber-solidarity*) dapat bertumpu pada fakta hukum dan historis yang dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa empat pulau (Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek) antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan bagaimana persepsi legitimasi atas kebijakan administratif wilayah dikonstruksikan dan dinegosiasikan secara intensif di ruang publik digital. Pertama, terdapat perbedaan pembingkaian yang tegas antara media berita daring arus utama yang mengedepankan bingkai legal-institusional dan resolusi konflik dengan platform media sosial (X, TikTok, dan YouTube Shorts) yang memobilisasi bingkai identitas historis-kultural serta kedaulatan sumber daya lokal. Kedua, jaringan warganet, komunitas sejarah lokal, dan mikro-influencer bekerja melalui mekanisme tindakan konektif (*connective action*) dengan mendigitalisasi dan menyebarkan ulang arsip historis—khususnya SKB Gubernur Aceh dan Sumatera Utara tahun 1992 serta bukti pembangunan fisik di lapangan—sebagai wacana tandingan terhadap penetapan administratif Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Ketiga, de-eskalasi ketegangan wacana di ruang publik digital terjadi setelah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memadukan evaluasi dokumen historis dengan komunikasi krisis kolaboratif bersama kedua gubernur pada 17 Juni 2025.

Secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi politik digital dengan menunjukkan bagaimana sistem media hibrida dan *affective publics* beroperasi pada isu sengketa batas wilayah sub-nasional melalui pengartikulasian arsip birokrasi masa lalu ke dalam jaringan media sosial. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi data geospasial terbuka (*open geospatial data*) dan protokol komunikasi krisis lintas daerah guna mencegah kekosongan informasi yang rawan diisi oleh konten provokatif tanpa konteks. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena analisis masih berfokus pada teks wacana publik daring (117 unit data) dan belum mengombinasikannya dengan wawancara mendalam terhadap aktor pengambil kebijakan di Kementerian Dalam Negeri maupun pemetaan jaringan komputasional skala besar (*computational social network analysis*). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang memadukan analisis jaringan sosial berbasis perangkat lunak dengan studi lapangan etnografis pada komunitas pesisir guna mengukur dampak komunikasi digital terhadap relasi sosial aktual masyarakat perbatasan.

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, S., & Hidayat, R. (2021). Penyelesaian sengketa batas daerah dalam perspektif hukum administrasi negara pasca-desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 541–562.

BBC News Indonesia. (2025, 17 Juni). *Empat pulau dikembalikan ke Aceh oleh Presiden Prabowo*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpqeg4113r3o

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Polity Press.

Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press.

CNN Indonesia. (2025a, 11 Juni). *Kemendagri ungkap kronologi sengketa empat pulau Aceh dan Sumut*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250611160347-20-1238639/kemendagri-ungkap-kronologi-sengketa-empat-pulau-aceh-dan-sumut

CNN Indonesia. (2025b, 11 Juni). *Mendagri Tito: Sengketa pulau Aceh dan Sumut sudah ada sejak 1928*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250611135608-12-1238571/mendagri-tito-sengketa-pulau-aceh-dan-sumut-sudah-ada-sejak-1928

DetikNews. (2025a, 17 Juni). *Dimulai dari tahun 1978, begini kronologi 4 pulau jadi sengketa Sumut–Aceh*. https://news.detik.com/berita/d-7969864/dimulai-dari-tahun-1978-begini-kronologi-4-pulau-jadi-sengketa-sumut-aceh

DetikNews. (2025b, 17 Juni). *4 pulau sah milik Aceh, Bobby Nasution minta warga Sumut tak terhasut isu*. https://news.detik.com/berita/d-7968765/4-pulau-sah-milik-aceh-bobby-nasution-minta-warga-sumut-tak-terhasut-isu

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. (2025, 17 Juni). *Alhamdulillah, 4 pulau sah milik Aceh, Mualem: Dari rakyat Aceh terima kasih Presiden Prabowo*. Pemerintah Provinsi Aceh. https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/alhamdulillah-4-pulau-sah-milik-aceh-mualem-dari-rakyat-aceh-terima-kasih-presiden-prabowo

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction* (3rd ed.). SAGE Publications.

Guo, L., & McCombs, M. (Eds.). (2016). *The power of information networks: New directions for agenda setting*. Routledge.

Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger, Trans.). The MIT Press.

Herring, S. C. (2004). Computer-mediated discourse analysis: An approach to researching online behavior. In S. A. Barab, R. Kling, & J. H. Gray (Eds.), *Designing for virtual communities in the service of learning* (pp. 338–376). Cambridge University Press.

Hukumonline. (2025, 16 Juni). *Presiden Prabowo ambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut*. https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-prabowo-ambil-alih-sengketa-empat-pulau-antara-aceh-dan-sumut-lt684feb0d5303e/

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*.

Kompas.com. (2025a, 16 Juni). *Sengketa 4 pulau Aceh-Sumut diambil alih Prabowo dan terbuka ubah keputusan*. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/16/18592291/sengketa-4-pulau-aceh-sumut-diambil-alih-prabowo-dan-terbuka-ubah?page=all

Kompas.com. (2025b, 17 Juni). *Mendagri ungkap ada kesepakatan tahun 1992 atur 4 pulau milik Aceh*. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/17/16171811/mendagri-ungkap-ada-kesepakatan-tahun-1992-atur-4-pulau-milik-aceh

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. http://www.jstor.org/stable/2747787

Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.

Pratama, A. R., & Nugroho, H. (2023). Tata kelola penetapan batas wilayah kepulauan dan implikasinya terhadap otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 88–104.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, 17 Juni). *Presiden Prabowo putuskan empat pulau menjadi milik Provinsi Aceh*. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-putuskan-empat-pulau-menjadi-milik-provinsi-aceh/

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2025, 17 Juni). *Presiden Prabowo putuskan empat pulau menjadi milik Provinsi Aceh*. https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-putuskan-empat-pulau-menjadi-milik-provinsi-aceh/

Tempo.co. (2025, 17 Juni). *Istana umumkan 4 pulau sengketa Aceh–Sumatera Utara resmi masuk wilayah Aceh*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/empat-pulau-aceh-sumatera-utara

© 2026 The Author(s). Diterbitkan oleh Mahesa Research Center di bawah lisensi CC BY-SA 4.0.